

192/JB.4/PP-02

0999 D/48

**TANGGUNG JAWAB P.T PAGARUYUNG PRASETYA LINES DALAM
MENYELENGGARAKAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

FAHRIANA
96140024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

No Reg 1125 / P K III / III-2001

**TANGGUNG JAWAB PT. PAGARUYUNG PRASETYA LINES
TELUK BAYUR PADANG
DALAM MENYELENGGARAKAN PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT**

Nama : FAHRIANA, BP. 96140024, FAK. HUKUM, UNAND
Jumlah Halaman 52, Tahun 2001

ABSTRAK

Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam dunia perdagangan, mengingat sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke konsumen. Namun dalam pelaksanaannya kemungkinan menghadapi bahaya yang besar yang setiap saat dapat mengancam keselamatan barang yang diangkutnya. Bahaya itu antara lain kehilangan dan kerusakan barang yang akhirnya menimbulkan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Untuk itulah penulis tertarik menulis skripsi dengan judul :

**“TANGGUNG JAWAB PT. PAGARUYUNG PRASETYA LINES
TELUK BAYUR PADANG DALAM MENYELENGGARAKAN
PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Pagaruyung Prasetya Lines dalam menyelenggarakan pengangkutan barang di laut, prosedur tuntutan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis empiris sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian memperlihatkan kesimpulan bahwa tanggung jawab PT. Pagaruyung Prasetya Lines dalam menyelenggarakan pengangkutan dimulai sejak barang dimuat dikapal dan berakhir saat barang diserahkan. Kemudian prosedur tuntutan ganti ruginya adalah apabila si penerima menyampaikan barangnya rusak atau hilang, maka si pengangkut akan menyelidikinya. Apabila hal tersebut kesalahan pengangkut maka si pengangkut akan membayarkan ganti rugi. Adapun hambatan yang ditemui hanya berupa hambatan teknis saja misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan alat angkutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia secara geografis berbentuk suatu negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam perkembangan pembangunan dan perekonomian negara. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki 13.667 buah pulau, dimana dari seluruh pulau itu baru 6044 buah (lebih kurang 44 %) yang sudah mempunyai nama dan hanya 992 buah (lebih kurang 7 %) yang telah dihuni.¹

Namun kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua daerah dapat memenuhi kebutuhan bagi daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak dapat dihindari lagi. Untuk itulah diperlukan pengangkutan sebagai sarana penghubung antara daerah tersebut.

Selain itu dengan pesatnya pertumbuhan teknologi dan ekonomi, serta kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau, maka dibutuhkan sarana pengangkutan yang lebih efektif dan efisien. Pada sisi lain pengangkutan tidak hanya sebagai alat fisik yang akan mengangkut barang yang akan diperdagangkan dari tempat produsen ke tempat konsumen, namun juga alat yang menentukan nilai dan daya guna barang tersebut.

¹ Edi Sibar. Baku Pintar Indonesia, Pustaka Pratana, Jakarta, 2000, hal 1.

Dengan kata lain, dalam dunia perusahaan pengangkutan mempunyai peranan penting, salah satunya adalah pengangkutan laut.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.² Jadi, peningkatan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai barang di tempat yang baru itu tidak naik, maka pengangkutan itu merupakan suatu tindakan yang merugikan.

Dalam suatu pengangkutan melibatkan beberapa pihak. Hal ini dapat kita lihat dalam perjanjian pengangkutan yaitu:

1. Pengangkut,
2. Pengirim,

Ad.1. Pengangkut.

Pengertian pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Yang dimaksud dengan pengangkut di sini bukanlah sopir pada truk, masinis pada kereta api, nakhoda pada kapal dan pilot pada pesawat terbang, tetapi adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian

² H.M.N Purwosutjipto, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Djambatan, Jakarta, 1993, hal 187.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tanggung jawab PT. Pagaruyung Prasetya Lines dimulai pada saat barang dimuat di kapal dan berakhir pada saat barang diserahkan pada si penerima barang. Dimana PT. Pagaruyung Prasetya Lines bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya selama pengangkutan. PT. Pagaruyung Prasetya Lines tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang yang menyebabkan kerugian bagi si penerima barang akibat kesalahan dari si pengirim.
2. Adapun prosedur tuntutan ganti rugi bila terjadi kehilangan dan kerusakan barang akibat kesalahan pengangkut yang menyebabkan kerugian pada pihak pengirim atau pihak penerima maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Pagaruyung Prasetya Lines dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah barang terakhir dibongkar. Apabila jangka waktu yang ditentukan telah lewat maka si penerima barang akan kehilangan hak memintutnya. Bila kerugian itu jumlahnya kecil maka PT. Pagaruyung Prasetya Lines langsung membayarkan ganti kerugian tersebut pada si penerima barang tanpa melalui asuransi. Namun apabila kerugian itu jumlahnya besar maka pihak PT. Pagaruyung Prasetya Lines akan melimpahkannya pada perusahaan asuransi dimana perusahaan asuransi ini akan membayarkan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita oleh si penerima

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ahmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976.
- Edi Sigar, *Buku Pintar Indonesia*, Pustaka Pratana, Jakarta, 2000.
- H.W Dick, *Industri Pelayaran Indonesia*, LP3S, 1990.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Djambatan, Jakarta, 1993.
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Soegiarna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudjadmoko, *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1979.
- Ridwan Kwairandi, dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media Yogyakarta, 1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 1992.